



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2014/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Hibah pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara ;-----

Sri Wahyu Hidayat binti Hilal Hariyanto, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW.09, Desa Limusnunggal, Perumahan Limus Pratama Regency, F 12/10, Kecamatan Cileungsi Bogor, yang memberikan kuasa kepada **H.P. Lubis, SH**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat Jalan Merdeka Nomor 3, Jepara 59415 berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Agustus 2014 semula Penggugat sekarang **Pembanding**.-----

-----M e l a w a n-----

Eka Widiastuti binti H.Moh. Hasyim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Sengon Indah, Jalan Slamet nomor 1-2, Kecamatan Mayong. Kabupaten Jepara, yang memberikan kuasa kepada **Eko Jatmiko, SH, Hamdun SH, dan Karyoto, SH** advokat/Penasehat Hukum beralamat Jalan Pesajen Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2013, semula Tergugat I sekarang **Terbanding I**;-----

Kasihta Kawa binti Syarifudin Sayuti, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Mugas, nomor 778 B, Semarang, semula Tergugat II sekarang **Terbanding II**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1738 / Pdt.G / 2013 / PA.Jpr tanggal 19 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1435 hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Membatalkan hibah Penggugat terhadap Tergugat II atas obyek hibah yang berupa sebidang tanah diatasnya dibangun sebuah rumah seluas 235 m2 yang terletak di Jalan Slamet No.1-2 Perumahan Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40, dengan situasi Gambar 655/1995 dengan batas sebelah Utara: tanah milik Dian Asola, sebelah Selatan: Jalan Sejahtera, sebelah Timur: Jalan Slamet dan sebelah Barat : Tanah milik Ily Ariyanto, Sri Sulasmi:-----
3. Menyatakan bahwa separo dari obyek hibah yang berupa sebidang tanah diatasnya dibangun sebuah rumah seluas 235 m2 yang terletak di jalan Selamet No.1-2 Perumahan Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40, dengan situasi Gambar 655/1995 dengan batas sebelah Utara: Tanah milik Dian Asola, sebelah Selatan: Jalan Sejahtera, sebelah Timur: Jalan Slamet dan sebelah Barat: Tanah milik Ily Ariyanto, Sri Sulasmi adalah milik Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan obyek hibah yang menjadi bagian Penggugat sesuai bunyi amar 3 di atas ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara bahwa Pembanding menyatakan pada hari Selasa, 26 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 19 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1435 hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada tanggal 01 September 2014, sedang kepada Terbanding II pada tanggal 18 September 2014 ;-----

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 10 September 2014, para pihak tidak memeriksa berkas (inzage) sebagaimana penjelasan Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 29 September 2014 ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Hibah antara umat Islam yang menurut ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Perkara yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara ini adalah mengenai Hibah yang telah dilaksanakan dari Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding I dan II / Tergugat I dan II pada tanggal 10 Maret 1999, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan dengan beberapa segi yaitu mengenai 1). Pelaksanaan Hibah. 2). Obyek Hibah. 3). Pembuatan alashak obyek sengketa. 4). Keterlibatan Pihak lain proses berperkara. 5). Perjanjian dalam Hibah. Kemudian dipertimbangkan sebagai berikut dalam putusan A quo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dengan saksama ternyata tidak ada cacat hibah disaat dilaksanakan hibah tersebut, gugatan Pembanding adalah agar dibatalkan hibah tersebut dengan putusan “batal demi hukum”, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan point 2 “ Membatalkan hibah Penggugat terhadap Tergugat II dst....“ namun yang dibatalkan tersebut hanya sebagian hibah Pembanding terhadap Terbanding II saja, oleh karenanya amar putusan tersebut tidak dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam penerapan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi “ Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, dari pengertian pasal dimasud bukanlah pembatalan hibah tetapi hibah yang sudah diberikan dapat ditarik kembali bukan hibahnya tersebut batal demi hukum seperti yang di jadikan petitum poin 3 gugatan Pembanding ; -----

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Menimbang, bahwa hibah tidak dapat dinyatakan batal dengan sendirinya apabila pemberi hibah berkeinginan untuk membatalkannya, sedangkan hibah dalam perkara a quo telah benar dan memenuhi syarat dan rukun hibah itu sendiri diakui oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibatalkan, namun dibolehkan pemberi hibah menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada anaknya saja bukan untuk membatalkan hibah yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam membatalkan hibah tersebut dikarenakan: 1). Perjanjian-perjanjian dalam hibah tidak dipenuhi (setelah hibah terjadi masih dibolehkan Pembanding datang dan menginap disana); 2). Pembanding/Pemberi hibah jatuh miskin; 3). Obyek hibah tersebut belum diserahkan kepada Terbanding I dan II (Penerima hibah) namun dalam tahap Pembuktian dipersidangan Pembanding tidak menguatkan dalil gugatannya secara sempurna, kecuali Terbanding II yang mengakui benarnya dalil gugatan Pembanding, sedangkan Terbanding I membantah dalil-dalil dalam gugatan dimaksud; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah akte Hibah yang telah dilaksanakan oleh Pembanding terhadap Terbanding I dan II telah dituangkan dalam Akte Hibah No.02/III/MY/1999 tanggal 10 Maret 1999 sedang obyek Hibah tersebut telah dibalik nama dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah yaitu Terbanding I dan II, pembuatan Akte tersebut sampai dengan diajukan gugatan a quo tanggal 11 Nopember 2013 telah berjalan 14 tahun 8 bulan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya *alashak* obyek yang disengketakan secara resmi dan autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menjadi milik Terbanding I dan II, bahwa Pembanding tanggal 10 Maret 1999 telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 235 M2 dengan sertifikat HGB No.40 terletak di Jl. Slamet No. 102 Perumahan Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara kepada Terbanding I dan II sesuai Akta Hibah No. 02/III/MY/1999 tertanggal 10 Maret 1999 yang dibuat oleh PPAT Soeroto Notowidagdo, SH, Akta hibah sebagaimana telah diauraikan diatas ternyata tidak sempurna yaitu pada identitas Pemberi hibah dan Penerima hibah tidak mencantumkan alamat secara jelas, sehingga terhadap akta yang demikian merupakan akta yang tidak sempurna ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitumnya mohon agar Pengadilan memutuskan menyatakan hibah yang dilakukan oleh Penggugat “batal demi hukum” sedangkan hibah yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding I dan II sudah melalui Pejabat yang berwenang (Akta Notaris) dan penyelesaian Sertifikat oleh Badan Pertanahan

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional maka pihak terkait tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Notaris dan Badan Pertanahan Nasional tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak/plurium litis consortium, Majelis Hakim Banding sepakat memutuskan perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13-05-1975 dan Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29-11-1984 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperhatikan dari obyek benda yang dihibahkan, karena benda hibah merupakan salah satu rukun hibah sesuai Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dimana rukun hibah terdiri dari 5 unsur yaitu *Pemberi hibah, Penerima hibah, Benda yang dihibahkan, Pernyataan dan penyerahan*, sedangkan disaat pelaksanaan hibah dilakukan dengan jelas dan transparan dan tidak ternyata syarat rukun hibah tidak terpenuhi, maka pelaksanaan hibah tersebut telah benar adanya, dan para pihak berperkara mengakui adanya hibah dilaksanakan secara sempurna (dalil gugatan Pembanding point 3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa benda yang dihibahkan harus pasti dan diketahui sedangkan terkait benda yang dihibahkan dalam perkara ini benar adanya, hanya saja prosentase bagian masing-masing dari obyek tersebut tidak dijelaskan secara nyata/pasti kepada Penerima Hibah, sedangkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan separo dari obyek hibah milik Terbanding I dan separonya milik Terbanding II, amar yang demikian mengandung penafsiran yang berbeda, tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan dan replik poin 5, yang mengajukan gugatan agar Pengadilan menghukum Terbanding I menyerahkan obyek hibah kepada Pembanding, padahal hibah tersebut diberikan kepada Terbanding I dan II, oleh karenanya gugatan dimaksud tidak sempurna, seharusnya Terbanding I dan II agar menyerahkan obyek hibah secara keseluruhan kepada Pembanding sedangkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 4 mengabulkan gugatan dimaksud oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahanan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II bersedia menyerahkan obyek hibah yang menjadi bagiannya kepada Pembanding (Pemberi hibah / atau ibunya), sayogianya perkara a quo merupakan perkara penarikan hibah yang telah dilakukan oleh Pembanding terhadap

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II dan atau Terbanding II menggugat pembagian haknya yang selama ini di kuasai oleh Terbanding I dari akibat Terbanding II tidak membagikan haknya secara baik ;-----

Menimbang, bahwa walaupun akte hibah tidak dapat dibatalkan begitu saja, namun Terbanding I sayogianya menyadari harta yang dijadikan obyek sengketa tersebut dahulunya milik Pembanding, sehingga hubungan baik dan silaturrahi antara Pembanding, Terbanding I dan II tetap dijaga, dan sangat tidak wajar saling memutuskan hubungan silaturrahi apalagi saling menghina dan mencaci ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita Pembanding tidak selaras dengan petitum yang dikemukakan dalam gugatan dimasud, lagipula Pembanding hanya menyatakan keinginannya untuk banding saja, namun tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Banding selaku yudex facti hanya memeriksa dalil-dalil gugatan Pembanding yang diajukan melalui proses pemeriksaan pada Pengadilan Agama Jepara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding hanya mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa sebuah sertifikat atas nama Terbanding I dan II, dan akte hibah yang tidak menyebutkan syarat-syarat hibah tersebut dapat dibatalkan apabila terjadi cidra janji antara Pembanding dan para Terbanding, pembanding menganggap cukup pengakuan Terbanding II sebagai bukti sempurna, sedangkan bukti lain yang menguatkan dalil gugatannya tidak diajukan oleh Pembanding walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding sepakat putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 19 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1435 hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri sebagaimana dikemukakan dalam amar / diktum perkara a qou; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR memberikan penjelasan bahwa biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Pembanding pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg



-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding / Penggugat formal dapat diterima ;----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1738/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 19 Agustus 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1435 hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri;-----

- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 hijriyah. Oleh Drs. H.IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. HM. BADAWI, SH, MH. dan Drs.H. AMIN ROSYIDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 243/Pdt.G/2014 PTA Smg tanggal 3 Oktober 2014 yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SUTOYO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M Hum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. HM. BADAWI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-

Jumlah	: Rp. 150.000,-
--------	-----------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH

Putusan No. 243/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)